

## Apa itu Sertifikasi CDOIB?



1

pedoman untuk mengatur seluruh proses distribusi Obat Ikan sehingga pengguna mendapatkan jaminan konsistensi mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan

2

Masa berlaku sertifikat  
**5 tahun**



3

Pemeringkatan sertifikat

- 1.P1 : minor <9 dan/atau mayor <5
- 2.P2 : minor 3-5 dan/atau mayor 5-15 dan/atau kritis 1
- 3.P3: minor 5-7 dan/atau mayor 16-25 dan/atau kritis 2

4

Kriteria temuan  
**Mayor, Minor, dan Kritis**



5

Surveilans

- 1.P1 (Pengawasan 1x dalam 5 Tahun)
- 2.P2 (Pengawasan 2x dalam 5 Tahun)
- 3.P3 (Pengawasan 3x dalam 5 Tahun)

**100%  
FREE**

## PENANGANAN KELUHAN DAN PENGADUAN

1. Unit pembenihan ikan dapat menyampaikan keluhan dan/atau banding secara lisan maupun tertulis kepada Kepala UPT BPPMHKP.
2. Apabila Keluhan dan/atau banding secara lisan maupun tertulis belum dapat diselesaikan di UPT BPPMHKP, Maka dapat melalui laman <https://www.lapor.go.id> sesuai mekanisme yang berlaku di KKP.
3. Seluruh aktivitas penanganan terhadap keluhan dan/atau banding harus didokumentasikan.

Ada pertanyaan lain?

**Hubungi UPT BPPMHKP**

terdekat di kotamu



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

## PEDOMAN SERTIFIKASI CARA DISTRIBUSI OBAT IKAN YANG BAIK



Pusat Pengendalian dan Pengawasan  
Mutu Produksi Primer – BPPMHKP  
Jl, Medan Merdeka Timur no 16 – GMB II Lantai 10  
Jakarta Pusat



pusatppm\_produkuprimer